



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
Alamat : Jl. Raya Sengkawit Komplek Pasar Induk Tanjung Selor - 77212
Email : disperindagkop_umkm_kaltara@yahoo.co.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ 06 /SK/DPPK-UKM

T E N T A N G

PENUNJUKAN OPERATOR SIM-GAJI DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH (SIPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan anggaran/barang, maka perlu menunjuk Operator Sim-Gaji dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Operator Sim-Gaji dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tentang Penunjukan Operator Sim-Gaji dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.4/K.840/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SIM-GAJI DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

- KESATU : Menunjuk Operator Sim-Gaji dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator Sim-Gaji, Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu :
- a. menginput data umum SKPD yang ada di aplikasi SIM-Gaji dan SIPD pada tiap awal penganggaran;
 - b. menginput visi, misi, tujuan, dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD pada aplikasi SIPD;
 - c. mengolah data RKA OPD di aplikasi SIPD dan mencetaknya
 - d. menginput anggaran kas ke dalam aplikasi SIPD;
 - e. menyusun laporan sesuai dengan menu yang tersedia pada masing aplikasi SIPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Operator Sim-Gaji dan Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil tugas-tugasnya serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran Tahun 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Pt. KEPALA DINAS,

Hj. HASRIYANI SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Bendahara Pengeluaran Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.
7. Masing-masing yang bersangkutan..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.4/ 06 /SK/DPPK-UKM
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKAN OPERATOR SIM-GAJI DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022.

No	Nama	Jabatan	Jenis Operator
1.	Bety, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan	Operator Sim-Gaji
2.	Mitfahul Fariz, S.Sos	Analisis Perencanaan	Operator SIPD
3.	Eka Indriyani, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Operator SIPD
4.	Yonas Andarias, S.IP	Analisis Barang Milik Daerah	Operator SIPD


Plt. KEPALA DINAS,
Hj. HASRIYANI SH, MM
PEMBINA TK.I, IV/b
Nip. 197307172003122008